



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MUSEMAN bin KAMAT, NIK 350729161020001, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT/RW : 002/001, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
Pemohon I;

YANTI binti BHRUL, NIK 3507294208700003, tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT/RW : 002/001, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
Pemohon II;

JEMINTEN binti TOMO TASERIN, NIK 3507295510760003, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan I2, RT/RW : 016/002, Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Supangkat,S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02,

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 214/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 16 Januari 2025, Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya dengan surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap cucu Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan ayahnya yang bernama : WINO ADI bin SAKRIP dan ibunya yang bernama: LENI KURNIAWATI binti MUSEMAN, sudah 3 (tiga) tahun lamanya pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang;
2. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI;**

TTL : Malang, 28 Juni 2006;

Umur : 18 (tujuh belas) tahun, 8 (delapan) bulan;

Agama : Islam;

Status : Jeka;

Pekerjaan : bengkel motor dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Alamat : Dusun Segaran, RT/RW : 003/001, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan , Kabupaten Malang;

Dengan calon istrinya anak Pemohon III yang bernama yang bernama:

Nama : **DYAH ERISA binti PONIDI Alm.**

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Malang, 16 Mei 2007;
Umur : 17 (tujuh belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
Agama : Islam;
Status : Perawan;
Pekerjaan : swasta;
Alamat : Dusun Krajan I2, RT/RW : 016/002, Desa Sindurejo,
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Yang akan dilaksanakan pernikahannya dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dan anak Pemohon III saat ini usianya masih 17 (tujuh belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dan anak Pemohon III masih 17 (tujuh belas) tahun, 8 (delapan) bulan, jadi usia cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu permohonan nikah anak Pemohon, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang sebagaimana surat keterangan nomer : B-79.Kua.13.35.21/Pw.01/12/2024 dan B 78/Kua.13.35.21/Pw.21/12/2024;

4. Bahwa pernikahan cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III, tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, maka dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III memohon agar kiranya Hakim tunggal yang memeriksa permohonan dispensasi kawin ini, untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

5. Bahwa cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cucu Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa anak Pemohon III berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : **KIKAN RIO FANDIKA ARIEL RADITYA bin WINO ADI** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III yang bernama : **DYAH ERISA binti PONIDI Alm;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Budi Supangkat,S.H.,M.H. Advokat berkantor di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon dan Kuasanya, anak-anak Para Pemohon dan Kuasanya, terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon dan Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi nikah untuk cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III karena banyak risiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Kuasanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan Kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon dan Kuasanya terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III, calon suami masih berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 8 bulan, berstatus jelek dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III pergi berdua-an sejak 1 tahun yang lalu terakhir, dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai bengkel motor dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon istri yang bernama DYAH ERISA binti PONIDI Alm.;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 8 bulan, berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar 1 tahun yang lalu yang lalu, telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu yang lalu dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai bengkel motor dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DYAH ERISA binti PONIDI Alm. sebagai calon isteri yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berkehendak menikah dengan calon suami yang bernama KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berusia 17 tahun 8 bulan, berstatus perawan sedangkan calon suami berusia 18 tahun 7 bulan, berstatus jejak;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan ia tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan suami istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai bengkel motor dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 350729161020001 tanggal 08-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507294208700003 tanggal 07-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507295510760003 tanggal 18-03-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3507290710080001 tanggal 29-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3507291701060005 tanggal 08-07-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Kikan Rio Fandika Ariel Praditya Nomor 3507292606120005 tanggal 27-069-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kikan Rio Fandika Ariel Praditya Nomor 3507.LT.14042023-0037 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dyah Erisa Nomor 3507.AL.2007.034064 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Kikan Rio Fandika Ariel Praditya Nomor DN-05/D-SD/13/0148549 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 4 Segaran Kecamatan Gedangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dyah Erisa Nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0160724 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Gedangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Kikan Rio Fandika Ariel Praditya Nomor B.79.Kua.13.35.21/12/Pw01/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Dyah Erisa Nomor B.78/Kua.13.35.21/Pw.21/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Kikan Rio Fandika Ariel Praditya dari Dokter Puskesmas Gedangan dengan Nomor 440/732.35.07.103.117/2024 tanggal 10 Desember 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Dyah Erisa dari Dokter Puskesmas Gedangan dengan nomor 440/733/35.07.103.117/2024 tanggal 10 Desember 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Kikan Rio Fandika Ariel Praditya dan Dyah Erisa dengan tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.15);
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama nomor 475.21/571/35.07.29.2005/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ponidi Nomor 470/01/35.07.29.2003/21 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.17) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
18. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Leni Kurniawati Nomor 475/35.0729.005/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.18) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
19. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Winoadi Nomor 475/35.0729.005/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.19) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Ayub Sifa bin Ngatimin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Toko Pakan Burung, tempat kediaman Dusun Segaran RT.004 RW.002, Desa

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu Pemohon I dan Pemohon II bernama KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI yang akan menikah dengan anak Pemohon III bernama DYAH ERISA binti PONIDI Alm., namun cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tersebut belum cukup umur karena calon suami masih berumur 18 tahun 7 bulan dan calon istri masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama.
- Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III;

2. David Agus Setiawan bin Tari, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan Perias Manten, tempat kediaman Dusun Sumber Pelus RT.016 RW.003, Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu Pemohon I dan Pemohon II bernama KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI yang akan menikah dengan anak Pemohon III bernama DYAH ERISA binti PONIDI Alm., namun cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tersebut belum

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



cukup umur karena calon suami masih berumur 18 tahun 7 bulan dan calon istri masih berumur 17 tahun 8 bulan;

- Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama.

- Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Budi Supangkat, S.H., M.H. Advokat berkantor di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan nenek dan kakek kandung serta orangtua kandung dari cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III untuk menikah, karena belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapannya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan bukti P.19) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan bukti P.19 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai kakek, Pemohon II sebagai istri atau nenek, dan KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI sebagai cucu kandung,

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon III dan DYAH ERISA binti

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIDI Alm. Merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon III sebagai ibu dan DYAH ERISA binti PONIDI Alm. Sebagai anak Pemohon III.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI adalah cucu laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Juni 2006, atau saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Akta Kelahiran, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon III lahir pada tanggal 16 Mei 2007, atau saat ini berusia 17 tahun 8 bulan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama cucu Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa cucu Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.10 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon III yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.13 dan P.14 adalah surat keterangan dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan *cucu Pemohon I dan Pemohon II* dan anak Pemohon III dalam kondisi baik sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.15 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak para Pemohon yang tidak merekomendasikan *cucu Pemohon I dan Pemohon II* dan anak Pemohon III untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan CATIN Perempuan dan Laki laki, keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.13 dan P.14 adalah Surat Keterangan Dokter memberi bukti bahwa kondisi kesehatan *cucu Pemohon I dan Pemohon II* dan anak Pemohon III baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon III telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan Surat Kematian atas nama Ponidi, sehingga terbukti bahwa suami dari Pemohon III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P. 18 dan P.19 merupakan surat keterangan Ghoib atas nama Leni Kurniawati dan Winoadi, keduanya merupakan orangtua *cucu Pemohon I dan Pemohon II*, sehingga telah terbukti bahwa orangtua *cucu Pemohon I dan Pemohon II* tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan *cucu Pemohon I dan Pemohon II* dan anak Pemohon III serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *cucu Pemohon I dan Pemohon II* dan anak Pemohon III sebagai calon suami masih berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 8 bulan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa *cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III* kenal dan menjalin hubungan dekat sekitar 1 tahun yang lalu, telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu, dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa *cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III* tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa *cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III* sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa *cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III* sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai bengkel motor dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan *cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III* sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun yang lalu dan sudah bertunangan selama 1 bulan yang lalu, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama KIKAN RIO FANDIKA ARIEL PRADITYA bin WINO ADI untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama DYAH ERISA binti PONIDI Alm.;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum.**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		
-	A : Rp	150.000,00
TK		
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	170.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).